



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

JL. Imam Bonjol Komplek Pemda Mukomuko Telp. (0737) 71636 Kode Pos 38365

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 03 TAHUN 2017

TENTANG

PENUNJUKAN/ PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2017

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUKOMUKO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) Kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat serta mampu untuk melaksanakan tugas;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b diatas dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2013 Nomor 12);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 Nomor 4);

5. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 Nomor 7;

Memperhatikan : Berdasarkan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-12 Tahun 2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Mukomuko;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Menunjuk/ Menetapkan Saudara-saudara yang nama KESATU tersebut dalam lajur sebagaimana yang tercantum dalam lajur 5 dengan Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen dan yang tercantum pada lajur 4 sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam lampiran keputusan ini untuk kegiatan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko;

KEDUA : Sebagaimana DIKTUM PERTAMA tercantum dalam lampiran Keputusan Ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang dimaksud DIKTUM KESATU, mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut;

a. Pejabat Pembuat Komitmen Bertugas;

1. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa meliputi;
 - a. Spesifikasi Barang dan Jasa
 - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - c. Rancangan Kontrak
2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia barang/Jasa
3. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kwitansi/Surat Perintah Kerja (SPK) /Surat Perjanjian;
4. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
5. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;
6. Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA;
7. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA dengan Berita Acara Penyerahan;
8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA ;
9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran melalui PPK .
3. Menyiapkan Dokumen anggaran atas beban

pengeluaran pelaksanaan kegiatan
4. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan tugasnya.

KEEMPAT : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggung jawab terhadap Pelaksanaan Teknis dan Keuangan Kegiatan;

KELIMA : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko selaku Pengguna Anggaran;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : MUKOMUKO
PADA TANGGAL : 16 Januari 2017

KEPALA DINAS,

ARIF ISNAWAN, S.Pt
Pembina IV/a
NIP. 19610527 198603 1 008

Tembusan:

1. Bapak Bupati Mukomuko (Sebagai laporan)
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Mukomuko
3. Sdr. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Mukomuko
4. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko

Nomor : 03 Tahun 2017

Tanggal : 16 Januari 2017

Tentang : Penunjukan /Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2017.

No	Bidang	Nama Kegiatan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Pejabat Pembuat Komitmen	Jumlah Anggaran (Rp.)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
1	Bidang Sekretariat			<u>Rahmad Hidayat, S.Pi</u> Nip. 197609042005021001		
		1. Penyusunan Renstra, Renja, lakip dan Laporan Tahunan	<u>Fitra Zuliyatmi, S.Pi</u> Nip. 198003012006042011		20.000.000,-	DAU
		2. Pendidikan Anak Pelaku Utama Perikanan	<u>Rosmiati</u> Nip. 196608121987032008		200.000.000,-	DAU
		3. Penyusunan laporan Kinerja dan perjanjian Kinerja Tepat Waktu	<u>Fitra Zuliyatmi, S.Pi</u> Nip. 198003012006042011		20.000.000,-	DAU
		4. Kursus-kursus lainnya	<u>Rosmiati</u> Nip. 196608121987032008		50.000.000,-	DAU
		5. Rehabilitasi Gedung Kantor	<u>Ema Mardiana, S.Pi</u> Nip. 197604272008032001		100.000.000,-	DAU
2.	Bidang Perikanan Budidaya	1. Pembangunan Kolam Masyarakat	<u>AM. Asbaz Novyan, S.Pi. M.Si</u> Nip. 197111161994031002	<u>Rahmad Hidayat, S.Pi</u> Nip. 197609042005021001	150.000.000,-	DAU
3	Bidang Perikanan Tangkap			<u>Rahmad Hidayat, S.Pi</u> Nip. 197609042005021001		
		1. Pembinaan Mina Pedesaan Tangkap yang Dapat Bantuan	<u>Neni Gustriana, S.Pi</u> Nip. 197708172006042009		40.000.000,-	DAU
		2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap –Sarana Alat Tangkap	<u>Joni Kelana Putra, S.Pi</u> Nip. 197606272005021003		250.000.000,-	DAU
		3. Penyediaan sarana dan Prasarana Pemberdayaan	<u>Nasyardi, S.Pi</u> Nip. 197507192008031001		1.961.468.000,-	DAK

		Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Nelayan)	<u>Nasyardi, S.Pi</u> Nip. 197507192008031001		40.000.000,-	DAU
		4. Sosialisasi Pengembangan Nelayan Perikanan Tangkap	<u>Joni Kelana Putra, S.Pi</u> Nip. 197606272005021003		52.500.000,-	DAU
		5. Penomoran kapal Nelayan Se- kabupaten Mukomuko				
4.	Bidang PPUP			<u>Rahmad Hidayat, S.Pi</u> Nip. 197609042005021001		
		1. Monitoring dan Evaluasi Pencegahan Illegal Fishing	<u>Erry Siagian, S.Tp.M.Sc</u> Nip. 197602172005021002		50.000.000,-	DAU
		2. Pelaksanaan Lomba Diversifikasi Produk Olahan Ikan	<u>Erry Siagian, S.Tp.M.Sc</u> Nip. 197602172005021002		78.750.000,-	DAU
	Jumlah				3.012.893.000,-	

DITETAPKAN DI : MUKOMUKO
PADA TANGGAL : 16 Januari 2017

KEPALA DINAS,

ARIF ISNAWAN, S.Pt
Pembina IV/a
NIP. 19610527 198603 1 008